

Jenis Peraturan	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor	16 Tahun 2026
Judul	Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Periode Semester II Tahun 2025
Tanggal Penetapan	30 Januari 2026
Pejabat Penetap	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Bidang Hukum	Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik melalui penetapan Daftar Informasi Publik Periode Semester II Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025.

MATERI POKOK

Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Periode Semester II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

STATUS

Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KATA KUNCI

Daftar Informasi Publik; Keterbukaan Informasi; DIP; Pelayanan Informasi Publik; KPU Kabupaten Ende.